



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR 172.3/ 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR 172.3/2 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL WAKTU  
DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG  
TAHUN SIDANG 2023 - 2024 MASA PERSIDANGAN II  
BULAN MARET SAMPAI DENGAN APRIL 2024**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Bupati Batang Nomor S/168/100.3.2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Permohonan Penundaan dan Penjadwalan kembali Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang dan kesepakatan Pimpinan DPRD, maka Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.3/ 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2023-2024 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April 2024 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.3/2 Tahun 2024 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2023 - 2024 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR 172.3/2 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2023 – 2024 MASA PERSIDANGAN II BULAN MARET SAMPAI DENGAN APRIL 2024.

**KESATU :** Mengubah Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 172.3/ 2 Tahun 2024 pada baris nomor 8, 9, 13, 14 dan 16 pada kolom waktu, acara dan OPD, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal: 18 Maret 2024.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

  
NUR UNTUNG SLAMET